

## **PENERAPAN PRINSIP EKONOMI SYARIAH PADA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH ES TEH JEMURSARI WONOCOLO SURABAYA**

**Karina Aulia Khurun In<sup>1</sup>, Kurnia Via Marseto<sup>2</sup>, Moh. Faizur Rohman<sup>3</sup>**

<sup>1, 2, 3</sup> Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan  
Ampel Surabaya  
Surabaya

### **ABSTRAK**

Kajian ini menguraikan tentang penerapan prinsip ekonomi syariah dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Usaha ini merupakan jenis usaha yang tengah berkembang dengan pesat dalam era masyarakat saat ini, yang mencakup berbagai bidang bisnis tertentu. UMKM memiliki peran yang penting dalam menangani isu pengangguran dan kemiskinan. Mereka juga menjadi tulang punggung ekonomi yang banyak dijalankan oleh masyarakat, khususnya dalam penjualan es teh di Kecamatan Wonocolo, Surabaya. UMKM ini memainkan peranan yang amat penting dalam perekonomian Indonesia, terutama dalam menangani masalah pengangguran dan kemiskinan. Kajian ini memiliki tujuan untuk mengeksplorasi bagaimana prinsip ekonomi syariah dapat diterapkan dalam praktik bisnis UMKM yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial tetapi juga keberlanjutan dan keadilan. Metode penelitian yang dipilih adalah deskriptif kualitatif melalui wawancara beberapa pelaku UMKM menjadi subjek penelitian. Hasil menunjukkan bahwa pelaku UMKM di Kecamatan Wonocolo telah menerapkan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, etika bisnis, dan tanggung jawab sosial, terintegrasi dalam operasional mereka. Selain itu, telah ditemukan bahwa penerapan prinsip ekonomi syariah membantu meningkatkan daya saing dan keberlanjutan bagi pengusaha, serta memberikan manfaat sosial bagi masyarakat sekitar. Maka bisa disimpulkan bahwa penerapan prinsip ekonomi syariah mampu menjadi solusi untuk menghadapi tantangan dalam dunia usaha yang semakin kompetitif dan kompleks. **Kata kunci:** Ekonomi Syariah, UMKM, Keberlanjutan, Keadilan Sosial, Surabaya.

### **ABSTRACT**

This study describes the application of sharia economic principles in Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). This business is a type of business that is growing rapidly in the current era of society, which includes various specific business fields. MSMEs have an important role in addressing the issues of unemployment and poverty. They are also the backbone of the economy that is widely run by the community, especially in the sale of iced tea in Wonocolo District, Surabaya. These MSMEs play a very important role in the Indonesian economy, especially in addressing the issues of unemployment and poverty. This study aims to explore how sharia economic principles can be applied in MSME business practices that are not only oriented towards financial gain but also sustainability and justice. The research method chosen is descriptive qualitative. Through interviews, 10 MSME actors became the research subjects. The results show that MSME players in Wonocolo Sub-district have applied sharia principles such as justice, business ethics, and social responsibility, integrated in their operations. In addition, it has been found that the application of sharia economic principles helps improve competitiveness and sustainability for entrepreneurs, as well as providing social benefits for the surrounding community. So it can be concluded that the application of Islamic economic principles can be a solution to face the challenges in an increasingly competitive and complex business world.

**Keywords:** *Sharia Economics, MSMEs, Sustainability, Social Justice, Surabaya.*

## 1. PENDAHULUAN

Pada penelitian ini kami memilih objek penelitian didasarkan pada sejumlah pertimbangan yang signifikan yaitu pertama, kami memilih es teh sebagai objek dikarenakan banyak peminatnya dan sedang terkenal di Jl. Gang Lebar Desa Jemursari Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya, dengan cuaca panas di Surabaya menjadi solusi mahasiswa untuk menghilangkan rasa dahaga dengan membeli es teh. Kedua kami memilih desa ini karena di Jl. Gang Lebar Desa Jemursari Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya merupakan jalan dimana mahasiswa mencari makanan dan minuman, serta banyak mahasiswa yang suka berjalan jalan dan bertempat tinggal disana. Maka dari itu kami meneliti daerah tersebut.

Bisnis adalah bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas ekonomi, memiliki peran krusial dalam memenuhi kebutuhan manusia. Kegiatan bisnis memiliki dampak yang luas terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk individu, sosial, regional, nasional, dan internasional. Setiap hari, jutaan orang terlibat dalam kegiatan bisnis sebagai produsen, perantara, dan konsumen. Bisnis adalah kegiatan ekonomi yang melibatkan berbagai proses, seperti pertukaran, jual beli, produksi, pemasaran, penggunaan tenaga kerja, dan interaksi manusiawi lainnya, yang dilakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan. Dalam konteks perdagangan atau bisnis, baik pelaku usaha maupun konsumen memiliki kebutuhan dan kepentingan yang harus dipenuhi. Pelaku usaha bertanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam semua aspek operasional perusahaan. Maka dibutuhkan aturan dan nilai-nilai yang mengatur aktivitas bisnis dengan baik, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan atau dimanfaatkan, seperti konsumen, karyawan, dan pihak lain yang terlibat dalam bisnis tersebut.<sup>[4]</sup>

UMKM memiliki definisi yang berbeda dalam setiap literatur yang ada. Institusi atau badan bahkan peraturan. Sesuai dengan UU No. 20

tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. UMKM tersebut dijelaskan seperti ini pertama, Usaha mikro merupakan bisnis kecil yang produktif. Perorangan atau badan usaha. Individu yang memenuhi syarat Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Kedua, Usaha kecil merupakan suatu bentuk usaha ekonomi. Produktif yang mandiri, yang dilaksanakan oleh individu ataupun Badan Usaha, Perusahaan atau bukan sama-sama menjadi cabang perusahaan. Milik, kuasai, atau jadi bagian baik langsung ataupun tidak dari bisnis skala menengah atau lebih. Pengorbanan besar yang memenuhi syarat Usaha kecil sebagaimana yang disebutkan dalam peraturan ini. Ketiga, Usaha Menengah merupakan satu bentuk usaha ekonomi. Produktif, yang dapat berdiri sendiri. Dijalani oleh individu atau Perusahaan yang bukan anak perusahaan Entepraisia atau cabang entepraisia yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian segera atau tidak secara tidak langsung dengan pengetahuan ukuran bisnis tersebut dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil yang dimiliki penjualan tahunan seperti yang telah dijelaskan. Dalam surat undang-undang ini, pengorbanan besar yang memenuhi syarat telah disertai dengan usaha kecil sesuai ketentuan yang terdapat dalam peraturan ini. Usaha Menengah merupakan bentuk usaha ekonomi yang produktif dan mampu berdiri sendiri, dijalani oleh individu atau perusahaan yang bukan anak perusahaan. Entitas atau cabang entitas yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung atau tidak langsung dengan pengetahuan ukuran bisnis tersebut sebagaimana dijelaskan dalam surat undang-undang ini, berdasarkan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.<sup>[10]</sup>

Usaha mikro, kecil dan Menengah (UMKM) merupakan usaha yang tengah berkembang pesat di masyarakat, mencakup berbagai bidang bisnis tertentu. UMKM memegang peranan penting dalam menangani persoalan pengangguran dan kemiskinan, sambil

menjadi sokongan utama dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Keberadaan usaha kecil dan UMKM telah terbukti mampu bertahan bahkan di tengah krisis ekonomi yang pernah melanda Indonesia, menunjukkan ketahanan dan kontribusinya yang signifikan terhadap perekonomian nasional. Keberadaan usaha kecil dan UMKM telah terbukti mampu bertahan bahkan di tengah krisis ekonomi yang pernah melanda Indonesia, menunjukkan ketahanan dan kontribusinya yang signifikan terhadap perekonomian nasional.<sup>[1]</sup>

Di tengah naik turun persaingan ekonomi yang semakin ketat dan kompleks, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menghadapi kebutuhan mendesak untuk mengadopsi pendekatan bisnis yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga berkelanjutan dan adil. Dalam era modern ini, di mana bisnis bersaing tidak hanya di pasar lokal maupun internasional, UMKM sebagai tulang punggung ekonomi Indonesia menghadapi tantangan persaingan antar pedagang. Para pelaku ekonomi menghadapi beberapa tantangan besar dalam bisnis mereka. Pertama, mereka harus mengatasi keterbatasan sumber daya. Kedua, bersaing dengan perusahaan besar bukanlah tugas yang mudah. Yang terakhir, menghadapi kendala dalam akses informasi dan pelatihan juga merupakan hal yang mereka perlukan untuk diatasi. Pembahasan ini mengindikasikan bahwa prinsip ekonomi syariah muncul sebagai solusi yang menjanjikan untuk mencapai keberlanjutan dan keadilan dalam dunia bisnis.<sup>[2]</sup>

Manfaat dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). sebagai penyokong utama produk tempatan. Keuntungan dari bisnis sektor UMKM ialah peningkatan produk yang dihasilkan. Produk-produk yang tersedia tidak hanya akan diperkenalkan di pasar lokal, tetapi juga produk internasional. Negara dapat mengakses pasar internasional. Banyak orang menyukai produk lokal yang banyak diminati. Sebagai contoh, produk kerajinan

tangan. Produk kerajinan Indonesia juga banyak yang terkenal di mana-mana. Di luar negara lapangan pekerjaan kini telah terbuka tidak bisa dipungkiri bahwa sektor UMKM memberikan peluang secara tidak langsung. Untuk orang-orang mendapatkan pekerjaan. Hal ini bisa membantu pemerintah dalam mengurangi ini. Berapakah jumlah orang yang sedang menganggur. Penyelesaian untuk anggota masyarakat kelompok menengah tak sulit bagi modal yang diperlukan untuk membuka usaha di sektor UKM ini. Boleh dikatakan senang telah ada banyak lembaga pemerintah yang turut memberikan bantuan dana modalnya dalam jumlah nilai kredit yang terbatas. Sekarang bank juga memberikan jaminan pinjaman modal dengan nilai kredit yang rendah. Operasional yang Fleksibel, Struktur kepemimpinan dalam sektor UMKM umumnya tidak terlalu besar, setiap pemimpin memiliki wewenang dan tanggung jawab yang spesifik. Selain itu, bisnis di sektor UMKM cenderung lebih memperhatikan preferensi konsumen dan tren yang sedang berkembang saat ini.<sup>[11]</sup>

UMKM seringkali digunakan sebagai istilah untuk Usaha Mikro Kecil Menengah. Kata tersebut sudah lumrah didengar oleh masyarakat Indonesia. Namun, masih ada banyak masyarakat Indonesia sedang mencari pemahaman yang lebih dalam tentang UMKM. Masyarakat umum telah akrab dengan istilah UMKM hanya sejauh unit usaha kecil, maka di awal kita akan membahas beberapa pengertian UMKM menurut para ahli. Pakar berdasarkan undang-undang untuk meningkatkan kekayaan. Pengetahuan serta wawasan kita ada beberapa definisi UMKM yang disampaikan oleh para pakar: Rudjito, UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah). Upaya yang turut membantu dalam meningkatkan perekonomian Indonesia karna melalui UMKM akan diciptakan peluang kerja baru dan Meningkatkan penerimaan devisa negara dengan jalan mengenakan pajak kepada perusahaan, ada pula menurut Kwartono, UMKM yaitu aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh

masyarakat orang yang memiliki kekayaan bersih hingga Rp 200. 000. 000, di mana tidak ada tanah dan bangunan untuk usaha yang dituangkan dipikiran.

Prinsip ekonomi syariah menitik beratkan tentang keadilan sosial dan keberlanjutan. Hal ini memberikan suatu kerangka kerja yang berbeda dari ekonomi konvensional. Salah satu prinsip kuncinya adalah larangan riba, yang bertujuan untuk menghindari praktik bunga atau akad yang tidak diperbolehkan dalam transaksi keuangan. Hal ini memberikan kesempatan bagi UMKM untuk menghindari hutang piutang dan bunga yang dapat menghambat pertumbuhan serta keberlanjutan bisnis mereka. Selain itu, ekonomi syariah juga menekankan transparansi dan keadilan dalam setiap transaksi, memastikan bahwa semua pihak memahami dan menyetujui semua aspek dari kesepakatan bisnis yang dilakukan.

Prinsip-prinsip ekonomi syariah adalah nilai-nilai yang harus diterapkan oleh pedagang atau UMKM agar sesuai dengan ajaran agama Islam. Untuk mencegah kerugian bagi pihak lain, penting untuk memberikan edukasi dan pendidikan kepada pelaku UMKM dan para pedagang. Mereka perlu memahami prinsip-prinsip ekonomi yang sesuai dengan syariah agar transaksi berjalan dengan prinsip saling setuju dan adil, dengan berlandaskan pada kepatuhan terhadap prinsip syariah.<sup>[9]</sup>

Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang berakar pada prinsip-prinsip hukum Islam tujuannya adalah untuk mencapai keadilan dan memberdayakan masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan umum. Dalam konsep ekonomi syariah, aktivitas ekonomi perlu selaras dengan prinsip-prinsip Islam yang mengharamkan riba, perjudian, dan ketidakpastian. Selain itu, Sistem ini fokus pada pengelolaan risiko dan keuangan yang bersifat etis, distribusi keadilan sosial, serta transaksi yang adil dan transparan. Ekonomi syariah juga difokuskan pada pemanfaatan aset produktif yang bersumber dari nilai riil. Berbagai sektor

seperti perbankan, investasi, dan perdagangan diatur oleh lembaga keuangan syariah yang menerapkan prinsip-prinsip ini melalui instrumen seperti mudarabah (kemitraan), musharakah (kerjasama), sukuk (obligasi syariah), dan takaful (asuransi syariah) Jadi, ekonomi syariah tidak hanya menitikberatkan aspek finansial, tetapi juga mengedepankan etika dan keberlanjutan dalam kehidupan sosial umat Islam.<sup>[7]</sup>

Tujuan ekonomi Islam yang tersirat dalam konsep "*baladatul thayyibatun wa rabbun ghafur*" bisa diuraikan seperti berikut: Pertama, Kesejahteraan ekonomi adalah tujuan utama. Ini melibatkan kesejahteraan individu, masyarakat, dan negara. Kedua, kebutuhan manusia seperti pangan, papan dan tempat tinggal harus diterima dengan adil dengan jaminan oleh negara. Ketiga, sumber daya harus dimanfaatkan secara optimal, efisien, efektif, dan hemat tanpa pemborosan. Keempat, distribusi harta dan pendapatan harus dilakukan secara adil dan merata. Kelima, kebebasan individu harus dipastikan. Keenam, kesetaraan hak dan peluang bagi semua orang perlu ditegakkan. Ketujuh, kerjasama dan keadilan harus menjadi prinsip dalam interaksi sosial dan ekonomi.<sup>[3]</sup>

Penelitian ini akan mencari bagaimana Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah Pada UMKM Es Teh di Jl. Gang Lebar Desa Jemursari Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya dan bagaimana UMKM es teh banyak peminatnya. UMKM dapat membuka jalan bagi praktik bisnis yang lebih adil dan bertanggung jawab. Peneliti akan melihat bagaimana pelaku UMKM mengembangkan bisnisnya dengan berbasis ekonomi syariah. Ekonomi syariah memiliki beberapa prinsip yang menjunjung kepada perkembangan bisnis dan memberikan manfaat sosial dan lingkungan bagi masyarakat sekitar diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para UMKM.

## 2. METODE

Berfokus pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Es Teh yang berada di Jl. Gang Lebar Desa Jemursari Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya, dengan melibatkan wawancara terhadap 10 pelaku UMKM yang tersebar di wilayah tersebut. Dalam penelitian ini, digunakan desain penelitian deskriptif kualitatif yang termasuk dalam jenis penelitian studi literatur. Penelitian studi literatur merupakan penelitian yang sumber datanya berasal dari berbagai literatur seperti penelitian ilmiah. Seperti buku, jurnal dan referensi lainnya telah digunakan, bersama dengan pengumpulan data, peneliti menggunakan beberapa metode seperti wawancara dan observasi. Hal ini dilakukan untuk memastikan informasi yang diperoleh akurat dan komprehensif.

## 3. HASIL PENELITIAN

### 3.1 Perilaku Para Pelaku UMKM di Jl. Gang Lebar Desa Jemursari Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya

Berikut data outlet es teh yang peneliti gunakan yaitu es cipan, es teh poci, es teh slow, es teh jumbo, es teh seger, es teh desa, aneka es, es teh Nusantara, es teh kita, es teh kraton.

Berikut data informan berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat dari tabel tersebut:

**Tabel 1.** Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

Keterangan	jumlah	presentase
Perempuan	8	80%
Laki laki	2	20%
<b>Total</b>	<b>10</b>	<b>100%</b>

Dari tabel tersebut, menunjukkan bahwa jumlah informan laki-laki mencapai 20%, sementara informan perempuan 80%. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa pelaku Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM) di Jl. Gang Lebar Desa Jemursari Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya didominasi perempuan, yang cenderung banyak yang meluangkan waktunya untuk mencari penghasilan dan disisi lain adapula yang bekerja demi memenuhi kebutuhan keluarganya.

Berikut data informan berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat dari tabel tersebut:

**Tabel 2.** Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Keterangan	jumlah	presentase
SMA	8	80%
S1	2	20%
<b>Total</b>	<b>10</b>	<b>100%</b>

Dari tabel tersebut, terlihat bahwa tingkat pendidikan SMA mendominasi dengan persentase 80% dan tingkat S1 hanya 20%. Keterbatasan pendidikan yang dimiliki oleh penjual es teh di Jl. Gang Lebar Desa Jemursari Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya tidak membuat mereka patah semangat untuk berbisnis. Oleh karena itu, bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) penting untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam manajemen usaha mereka. Dengan demikian, mereka tidak hanya dapat mengelola usaha dengan lebih baik tetapi juga mengembangkan keterampilan dan kemampuan individu, yang pada akhirnya akan meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha mereka.

Berikut data informan berdasarkan kepemilikan usaha dapat dilihat dari tabel tersebut:

**Tabel 3.** Informan Berdasarkan Kepemilikan Usaha

Keterangan	jumlah	presentase
Usaha sendiri	8	80%
Reseller	2	20%
<b>Total</b>	<b>10</b>	<b>100%</b>

Dari tabel tersebut, terlihat bahwa berdasarkan kepemilikan usaha es teh di Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya yaitu usaha sendiri 80% dan menjadi reseller 20%. Oleh karena itu, dalam kepemilikan usaha mereka seimbang ada yang dia berbisnis dengan menjadi reseller begitu juga ada yang memilih untuk membuka usaha mereka sendiri.

## 4. PEMBAHASAN

### 4.1 Hasil wawancara dan observasi yang dilakukan penulis terkait perilaku para pelaku UMKM di

**Kecamatan Wonocolo Kota  
Surabaya dalam  
mengembangkan usaha**

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi terhadap beberapa UMKM yang ada di Jl. Gang Lebar Desa Jemursari Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya, diperoleh beberapa temuan. Pertama, hasil wawancara dengan ibu Dilla pada 27 Oktober 2024, yang merupakan pemilik outlet Es Teh yang diberi nama Cipan. Outlet es teh Cipan terbentuk pada tahun 2023 karena saat itu belum banyak penjual es teh. Ibu Dilla melihat adanya peluang yang bagus dengan membuka outlet ini dan ibu Dilla juga menjelaskan bahwa alasannya dalam memilih usaha di rumah sendiri agar memudahkan beliau untuk merawat keluarganya. Modal awal dari outlet ini sebesar 4 juta, dalam berbisnis ibu Dilla memiliki hambatan di awalnya yaitu dalam hal mengenalkan produk kepada konsumen dan solusi Ibu Dilla yaitu dengan memberi sablon pada cup es teh tersebut. Ibu Dilla juga mengatakan bahwa di awal dagangannya sering tidak habis sehingga banyak yang dibuang. Tahapan dalam bertransaksi (1) datang memilih menu yang mau dibeli, (2) dilayani dengan baik, (3) ditanyai ingin kantong pisah atau jadi satu, (4) terimakasih. Ibu Dilla juga mengatakan dalam melayani pelanggan harus dengan etika yang baik seperti bertanya ingin beli apa dengan bahasa yang baik, tersenyum dan tidak lupa mengucapkan terimakasih kepada konsumen. Omset ibu Dilla selama satu bulan mencapai 5 juta sampai 15 juta dan dalam berdagangan Ibu Dilla juga menjaga kebersihan outlet nya.

Kedua, berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Fitri selaku karyawan pemilik outlet yang diberi nama Teh Poci pada 26 Oktober 2024, terbentuknya outlet es teh poci ini. Ibu Fitri juga menjelaskan bahwa alasannya dalam memilih usaha ini karena beliau suka teh poci dan mengatakan "Jadi saya awalnya nyoba poci di mana-mana baru saya buat resep yg menurut saya enak baru saya mulai buka stan teh poci". Modal awal dari outlet ini sebesar 4 juta dan beliau menjelaskan bahwa dalam

perizinannya sulit dimana 1 daerah tidak boleh ada yang sama kalau ada sama berarti salah satunya tidak ori. Ibu Fitri mengatakan memiliki hambatan di awalnya yaitu adanya pesaing dan sempat sepi di awal tapi kelamaan ramai karena beliau menggunakan gula asli. Omset Ibu Fitri selama satu bulan mencapai 9 juta dan dalam berdagangan Ibu Fitri juga menjaga kebersihan outletnya.

Ketiga, berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Lika pada tanggal 26 Oktober 2024 selaku karyawan pemilik outlet yang diberi nama Teh nusantara, terbentuknya outlet es the nusantara sejak 2023 alasan membuka outlet usaha ini adalah sekarang di era saat ini sulit mencari kerja maka dari itu ibu Lika membantu ibunya menambah penghasilan karena ibunya. Modal awal dari outlet ini sebesar 600 ribu dan beliau menjelaskan bahwa tidak perlu perizinan dengan pihak manapun karena beliau berjualan di lingkungan depan rumahnya. Untuk bahan tehnya ambil di reseller karena usahanya ikut orang dan Ibu Lika mengatakan memiliki hambatan di awalnya yaitu jika libur kuliah jadi sepi pembeli karena mayoritas pembelinya mahasiswa. Omset Ibu Lika sekitar 5-8 juta itu kalau ramai kalau sepi tidak sampai 5-8 juta dan dalam berdagangan Ibu Lika juga menjaga kebersihan outletnya.

Keempat, berdasarkan hasil wawancara dengan pak Fajar pada 27 Oktober 2024 selaku karyawan pemilik outlet yang diberi nama es teh kita, terbentuknya outlet es teh kita sejak 2023 alasan membuka usaha ini karena membantu keluarga Modal awal dari outlet ini sebesar 4-5 juta dan beliau menjelaskan bahwa tidak ada perizinan dengan pihak manapun karena beliau berjualan di lingkungan depan rumahnya. Omset pak Fajar sekitar 800 ribu dalam berdagangan pak Fajar juga menjaga kebersihan outletnya.

Kelima, berdasarkan hasil wawancara dengan bu Irine pada 26 Oktober 2024 selaku karyawan pemilik outlet yang diberi nama es teh segar, terbentuknya outlet es teh kita sejak 2023

alasan membuka usaha ini karena membantu perekonomian keluarga. Modal awal dari outlet ini sebesar 500 ribu dan beliau menjelaskan bahwa perizinan nya tidak izin dengan pihak manapun karena beliau berjualan di lingkungan depan rumahnya. Untuk tehnya membuat sendiri untuk bahannya beliau membuatnya dengan gula dan teh. Ibu Irine mengatakan memiliki hambatan diawalnya yaitu jika anak kost pada pulang kampung outlet nya sepi. Omset sekitar 500 ribu bahwa ibu Irine juga membagi penghasilan nya dengan keluarga. Ibu Irine juga dalam berdagang menjaga kebersihan outletnya.

Persaingan yang sengit, UMKM es teh di Jl. Gang Lebar Desa Jemursari Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya juga menghadapi persaingan ketat dari pesaing lainnya. Persaingan ini dapat menyebabkan penurunan omset dan keuntungan, serta menghambat perkembangan UMKM es teh. Hal ini terjadi dikarenakan adanya kekurangan pengetahuan, keterampilan, jaringan, dan informasi yang diperlukan untuk mengenalkan es teh dari daerah tersebut ke luar wilayahnya. Keterbatasan ini menghambat UMKM di Jl. Gang Lebar Desa Jemursari Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya untuk meningkatkan potensi dan pendapatan mereka. Jadi, penjual tetap memastikan kualitas es tehnya terjaga, sehingga konsumen tetap tertarik untuk membeli produk tersebut. Selain itu, penjual juga selalu berusaha menjaga etika dalam melayani serta menjual produk mereka.<sup>[6]</sup>

Dalam menjalankan aktivitas perdagangan dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), kedua belah pihak, pelaku usaha serta konsumen, memiliki kebutuhan dan kepentingan yang saling terkait. Pelaku usaha bertanggung jawab tidak hanya kepada konsumen, tetapi juga kepada karyawan, komunitas, dan lingkungan dalam setiap aspek operasional mereka. Karenanya, penting untuk menetapkan aturan dan nilai-nilai yang mengatur aktivitas tersebut. Hal ini bertujuan untuk mencegah eksploitasi, terutama terhadap konsumen yang sering kali berada dalam posisi yang lebih lemah.

Salah satu aspek penting dalam perdagangan adalah perilaku para pedagang, yang mencerminkan pandangan dan perasaan mereka, serta kecenderungan untuk bertindak berdasarkan sikap mereka terhadap objek dagangan. Perilaku ini dipengaruhi secara signifikan oleh kondisi di mana pedagang terlibat langsung dalam situasi yang memerlukan pengambilan keputusan. Dengan mengamalkan etika bisnis yang baik dan bersikap jujur, para pedagang tak hanya dapat membangun kepercayaan dengan konsumen tetapi juga berkontribusi pada terciptanya pasar yang adil dan berkelanjutan.<sup>[5]</sup>

#### **4.2 Hasil Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah pada UMKM di Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya**

Pada penelitian ini beberapa outlet es teh yang telah kami wawancara di Jl. Gang Lebar Desa Jemursari Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya sudah mengimplementasikan prinsip prinsip ekonomi syariah.

##### **Prinsip Keadilan.**

Dalam UMKM di Jl. Gang Lebar Desa Jemursari Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya, Beberapa dari mereka telah mengimplemetasikan prinsip ini seperti harus adil dan seimbang dalam hal kualitas harga, kualitas barang, maupun kualitas sekitar di derah tersebut. Hasil wawancara kami yaitu pada outlet es teh cipan milik Ibu Dilla mengatakan bahwa ibu dilla menggunakan bahan es teh yang asli dan kualitas yang baik dan ibu Dila juga memberi harga es teh cipan sesuai dengan harga pasar di sekitar desa tersebut. Pada outlet es teh poci milik Ibu Fitri mengatakan bahwa Ibu Fitri menggunakan bahan es teh yang asli, gula asli, teh asli dari reseller poci dan kualitas yang baik dan Ibu Fitri juga memberi harga es teh cipan sesuai dengan harga pasar teh poci di sekitar desa tersebut. Pada outlet es teh nusantara milik Ibu Lika mengatakan bahwa Ibu Lika menggunakan bahan es teh yang asli, untuk teh nya juga ambil dari reseller dengan kualitas yang baik

dan Ibu Lika juga memberi harga es teh nusantara sesuai dengan harga pasar di sekitar desa tersebut. Pada outlet es teh kita milik Pak Fajar mengatakan bahwa Pak Fajar menggunakan bahan es teh yang asli dan kualitas yang baik dan Pak Fajar juga memberi harga es teh kita sesuai dengan harga pasar di sekitar desa tersebut. Pada outlet es teh segar milik Ibu Irene mengatakan bahwa Ibu Irene menggunakan bahan es teh yang asli dan kualitas yang baik dan Ibu Irene juga memberi harga es teh segar sesuai dengan harga pasar di sekitar desa tersebut.

**Prinsip *Al-Ihsan* (berbuat kebaikan).**

Dalam UMKM di Jl. Gang Lebar Desa Jemursari Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya, Beberapa dari mereka telah mengimplementasikan prinsip ini dalam berbisnis dapat memberikan manfaat kepada orang lain seperti kepada pembeli dengan bersikap baik dan beretika yang sopan dalam melayani. Hasil wawancara kami yaitu pada outlet es teh cipan milik Ibu Dilla mengatakan bahwa ibu dilla dalam melayani pembeli harus menggunakan bahasa yang sopan dan disertai sikap yang sopan serta dengan senyuman, agar pembeli juga merasa nyaman dan senang setelah membeli es teh tersebut. Pada outlet es teh poci milik Ibu Fitri mengatakan bahwa dalam melayani pembeli harus dengan perilaku yang sopan agar pembeli merasa senang setelah membeli es teh tersebut. Pada outlet es teh nusantara milik Ibu Lika kami mengamati bahwa Ibu Lika saat melayani sopan dengan senyuman sehingga kami juga merasa senang setelah membeli es teh tersebut. Pada outlet es teh kita milik Pak Fajar kami mengamati bahwa dalam melayani pembeli Pak Fajar berperilaku baik dan sopan. Pada outlet es teh seger milik Ibu Irene kami mengamati bahwa Ibu Irene dalam melayani pembeli sopan dengan disertai senyuman sehingga kami merasa senang setelah membeli es teh tersebut.

**Prinsip *Al-Mas'uliyah* (accountability)**

Dalam UMKM di Jl. Gang Lebar Desa Jemursari Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya, dari wawancara kami dengan Ibu Dilla pemilik outlet es teh cipan. Beliau telah mengimplemetasikan prinsip ini seperti saat pembelian produk jika ada yang bocor atau pun tidak sesuai dengan pesanan konsumen penjual wajib bertanggungjawab mengganti dan memberikan produk yang benar dan baik.

**Prinsip kejujuran dan kebenaran.**

Dalam UMKM di Jl. Gang Lebar Desa Jemursari Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya, mengimplementasikan transaksi yang tegas, jelas dan pasti. Menggunakan bahan maupun barang yang baik pembisnis juga mengutamakan menekankan pentingnya kepentingan bersama yang harus di dahulukan tanpa menyebabkan kerugian bagi konsumen. Dalam berbisnis pula penjual dan pembeli harus suka sama suka dan memang kemauannya, tidak ada paksaan juga dalam membeli produk dari penjual. Hasil dari wawancara kami kepada beberapa penjual es teh di Jl. Gang Lebar Desa Jemursari Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya. Dari wawancara kami dengan Ibu Dilla pemilik outlet es teh cipan mengatakan dalam melayani pembeli mereka jujur mulai dari bahan yang digunakan seperti teh, gula, alat yang digunakan seperti jika gelas habis Ibu Dilla akan mengatakan kepada pembeli dan mengganti dengan gelas tanpa sablon, dan jujur dalam melayani pembeli.

Dengan itu, terlihat bahwa prinsip ekonomi syariah telah diterapkan dalam aktivitas usaha UMKM di Jl. Gang Lebar Desa Jemursari Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya. Para pelaku usaha telah memenuhi standar yang disarankan oleh ajaran Islam. Dalam mengembangkan usahanya, para Pelaku UMKM telah menerapkan prinsip tersebut seperti adil, berbuat atau beretika baik, bertanggung jawab, dan jujur.<sup>[8]</sup>

**5. KESIMPULAN**

Peneliti mengambil simpulan bahwa menerapkan prinsip ekonomi islam pada Usaha Kecil dan Menengah



(UMKM) es teh di di Jl. Gang Lebar Desa Jemursari Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya, memberikan dampak positif terhadap keberlanjutan dan daya saing usaha. Pelaku UMKM telah mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah sebagaimana dengan prinsip keadilan, etika bisnis, dan bertanggung jawab kepada sosial operasional mereka. Hasil wawancara dengan pelaku usaha menunjukkan bahwa meskipun mereka menghadapi tantangan seperti persaingan yang ketat dan keterbatasan sumber daya, penerapan prinsip ekonomi syariah membantu mereka dalam mengelola risiko dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Penelitian ini juga menekankan pentingnya etika dalam berbisnis, di mana pelaku UMKM tidak hanya bertanggung jawab kepada konsumen tetapi juga kepada masyarakat dan lingkungan sekitar. Dengan demikian, penerapan prinsip ekonomi syariah tidak hanya memberikan keuntungan finansial tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan sosial dan lingkungan. Kesimpulan ini mengindikasikan bahwa UMKM es teh di di Jl. Gang Lebar Desa Jemursari Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya dapat dijadikan contoh bagi pelaku usaha lainnya untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan bisnis mereka demi mencapai keberlanjutan dan keadilan sosial.

## 6. SARAN

Saran untuk kajian ini adalah agar pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) di Jl. Gang Lebar Desa Jemursari Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya, lebih aktif dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka terkait prinsip ekonomi syariah. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan dan workshop yang melibatkan ahli ekonomi syariah serta lembaga keuangan syariah, guna memperdalam pemahaman mereka tentang pengelolaan usaha yang beretika dan berkelanjutan. Selain itu, disarankan agar UMKM menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait, seperti pemerintah daerah dan

organisasi non-pemerintah, untuk mendapatkan dukungan dalam hal permodalan dan akses pasar. Penerapan teknologi informasi juga perlu diperkuat untuk meningkatkan pemasaran produk, sehingga UMKM dapat bersaing lebih baik di pasar lokal maupun nasional. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan UMKM tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga berkembang secara signifikan, memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal dan masyarakat sekitar. Penelitian lebih lanjut juga diperlukan untuk mengeksplorasi dampak jangka panjang dari penerapan prinsip ekonomi syariah terhadap keberlanjutan dan pertumbuhan UMKM di kawasan ini.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian ini tentang es teh di Jl. Gang Lebar Desa Jemursari Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya. Pertama-tama, kami sampaikan terima kasih kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan dukungan yang sangat berarti. Kami juga berterima kasih kepada teman-teman yang selalu siap membantu dan memberikan semangat selama proses penelitian ini. Kami menghargai para responden yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi berharga, serta semua orang yang terlibat dalam pengumpulan dan analisis data. Dukungan dari lembaga dan individu yang terlibat sangat berarti bagi kelancaran penelitian ini. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan industri minuman dan masyarakat di sekitar di Jl. Gang Lebar Desa Jemursari Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya.

## DAFTAR PUSTAKA

1. Farma, Junia, and Indah Kesuma. "Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Perilaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Ukm) Di Kota Banda" 4, no. 2 (2022): 125–138.
2. Fasya, Gania, Melina Srinadila, and Dinda Nurjanah. "Membangun

- Kesadaran tentang Prinsip Ekonomi Syariah di Kalangan Usaha Kecil dan Menengah Bumdes Cileunyi Wetan” 1, no. 1 (2021): 22–25.
3. Kholis, Nur. “Kesejahteraan Sosial di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam” 20, no. 02 (2015): 244–260.
4. Maulida, Novita, and Siti Femilivia Aisyah. “Etika Bisnis Islam: Implementasi Prinsip Keadilan dan Tanggung Jawab Dalam Ekonomi Syariah.” *El-Iqthisadi Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Hukum dan Syariah* 6, no. 1 (2024): 49–61.
5. Priyadi, Ira Hasti, Moh Syahri, and Fithriyah Rahmawati. “Edukasi Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah kepada Pedagang dan Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah.” *PERDIKAN (Journal of Community Engagement)* 2, no. 1 (June 7, 2020): 20–28.
6. Putra, Luthfi Pratama, and Kholifatul Husna Asri. “Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Pengembangan Usaha Kecil Dan Menengah Di Desa Karang Asem Barat Kecamatan Citeureup” 10, no. 1 (2024): 96–114.
7. Sasongko, Dimas Femy, Eka Wahyu Hestya Budianto, Dhiya Ulhaq Arkaan, and Ardana Herawati. “Internalisasi Nilai Moderasi Beragama Dalam Sistem Ekonomi Syariah Pada UMKM Halal Melalui Produk Pembiayaan Syariah” 7, no. 4 (2024): 1300–1350.
8. Simal, Abdul Haris. “Pelaksanaan Jual Beli Dengan Menggunakan Akad As-Salam Ditinjau Dari Prinsip Tabadul Al-Manafi,” no. 1 (2019): 119–120.
9. Tirtajaya, Agung. “Upaya Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya Dalam Membangkitkan Dan Mengembangkan Kampung Binaan” 2, no. 1 (2020): 20–28.
10. Siswanti, T. “Analisis Pengaruh Faktor Internal Dan Eksternal Terhadap Kinerja Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM).” *Jurnal Bisnis & Akuntansi Unsurya* 5, no. 2 (2020): 61–76.
11. Farizi, s. a. Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat. *Dinamika Ekonomi syari’ah*, (2022) 77-78.
-